

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Kemajuan yang sangat pesat di bidang teknologi informasi memberikan pengaruh yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu hasil kemajuan teknologi informasi yang berkontribusi besar terhadap perubahan ini adalah internet. Internet adalah suatu jaringan yang dipasangkan dengan alat komunikasi sehingga kita bisa berinteraksi dimanapun dan kapanpun. Dengan adanya internet, cara perusahaan melakukan transaksi berubah, dari cara lama yang prosesnya mengorbankan waktu dan biaya yang besar menjadi proses yang lebih cepat dan lebih mudah contohnya seperti transportasi berbasis aplikasi.

Di Indonesia pertumbuhan transportasi begitu sangat pesat, macam-macam perusahaan transportasi pun bermunculan. Transportasi berbasis aplikasi mulai berkembang sejak 4 tahun belakangan ini, hadirnya transportasi *online* sempat menarik perhatian masyarakat untuk menggunakannya, karena dengan menggunakan transportasi *online* masyarakat bisa menghemat uang karena banyaknya promo yang ditawarkan, juga bisa menghemat waktu dibandingkan dengan angkutan umum konvensional. (Aziah. 2018: 98).

Taksi *online android* (Grabcar, Gojek dan Gokar) merupakan layanan jasa transportasi roda empat berbasis *online* yang dikendalikan dengan aplikasi mobile *android*. Taksi salah satu bagian dari fasilitas angkutan umum yang berbentuk transportasi *demand respinsive sytem*, mempunyai karakteristik tersendiri. Sistem

pelayanan taksi lebih *flaksibel* dibandingkan dengan transportasi lainnya. (Utomo, 2017: 1708).

Transportasi *online* (taksi *online*) juga berdampak tidak baik bagi transportasi konvensional. Di awal tahun 2016 ribuan pengemudi angkutan transportasi konvensional melakukan demonstrasi besar-besaran. Mereka merasa dengan hadirnya transportasi *online* membuat pendapatan mereka semakin menurun dan beberapa kelompok dari masyarakat menolak hadirnya transportasi *online* karena dianggap tidak memiliki legalitas untuk beroperasi sebagai angkutan umum di Indonesia. Para demonstrasi menuntut layanan transportasi tersebut agar segera ditutup.

Aksi demonstrasi ini dilakukan tidak hanya sekali, aksi ini terjadi berulang kali dan hal ini pun memaksa Pemerintah untuk segera mengambil kebijakan untuk membuat suatu peraturan. Pemerintah dalam hal ini Menteri Perhubungan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 (Permenhub RI Nomor 32 Tahun 2016) tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Taksi *Online*).

Peraturan ini berlaku pada bulan November 2016 dan peraturan tersebut tidak berjalan dengan lancar. Enam bulan setelah diundangkan pada April 2016, kurang dari setahun setelah tanggal diundangkan, Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Motor Umum Tidak Dalam Trayek (Taksi

Online) yang mulai berlaku pada saat peraturan tersebut diundangkan tanggal 1 April 2017. Dalam peraturan ini ada beberapa poin revisi dari peraturan sebelumnya. Diantaranya memuat beberapa poin revisi yang telah dibahas dan disepakati bersama antara para pemangku kepentingan, seperti para akademisi, pengamat transportasi, asosiasi terkait, dan pelaku usaha jasa transportasi, baik yang reguler maupun yang berbasis aplikasi (dalam artikel dephub.go.id).

Selang beberapa bulan setelah diundangkan, Mahkamah Agung melakukan uji materiil terhadap Permenhub RI No. 26 Tahun 2017 berdasarkan permohonan Nomor. 37 P/HUM. 2017. Hasil dari uji materiil tersebut adalah Mahkamah Agung mencabut beberapa pasal di dalam peraturan tersebut melalui putusan tertanggal 20 Juni 2017.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia akhirnya menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (*Taksi Online*) yang mencabut peraturan sebelumnya. Peraturan ini diundangkan pada tanggal 24 Oktober 2017 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 November 2017.

Pada jumat, 30 Maret 2018. Pemerintah telah membatalkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 tentang taksi *online*. Dibatalnya peraturan ini untuk menyempurnakan Permenhub taksi *online*. Permenhub 108 dinyatakan ditunda sampai adanya peraturan baru. (dalam artikel <https://tirto.id/permenhub>).

Aturan itu dibatalkan karena digugat oleh Daniel Lukas Rorong, Herry Wahyu Nugroho dan Rahmatullah Riyadi. Ada sejumlah butir pasal yang menurut Mahkamah Agung (MA) merupakan pemuatan ulang materi norma yang telah dibatalkan oleh Putusan MA Nomor 37/P.HUM/2017 pada tanggal 20 Juni 2017. Dengan demikian MA memutuskan butir-butir pasal yang dimaksud tidak sah dan tidak berlaku umum salah satunya Pasal 27 ayat 1 huruf d yaitu kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 1, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker yang ditempelkan di kaca depan kanan atas dan belakang dengan memuat informasi wilayah operasi, tahun penerbitan kartu pengawasan, nama badan hukum, dan latar belakang logo Perhubungan. (dalam artikel DetikFinance).

Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 dicabut Mahkamah Agung (MA). Alhasil, bisnis transportasi *online* kini lebih longgar.

"Menyatakan Pasal 6 ayat 1 huruf e, Pasal 27 ayat 1 huruf d, Pasal 27 ayat 1 huruf f, Pasal 27 ayat 2, Pasal 38 huruf a, Pasal 38 huruf b, Pasal 38 huruf c, Pasal 31 ayat 1, Pasal 39 ayat 2, Pasal 40, Pasal 48 ayat 10 huruf a angka 2, Pasal 48 ayat 10 huruf b angka 2, Pasal 48 ayat 11 huruf a angka 3, Pasal 48 ayat 11 huruf b angka 3, Pasal 51 ayat 9 huruf a angka 3, Pasal 51 ayat 10 huruf a angka 3, Pasal 56 ayat 3 huruf b angka 1 sub b, Pasal 57 ayat 11 huruf a angka 2, Pasal 65 huruf a, Pasal 65 huruf b, Pasal 65 huruf c, Pasal 72 ayat 5 huruf c, Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia

Republik Indonesia. Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, merupakan pemuatan ulang materi norma yang telah dibatalkan oleh Putusan MA Nomor 37/P.HUM/2017 tanggal 20 juni 2017, dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku umum," demikian lansir panitera MA (dalam artikel Detik.com. Rabu (12/9/2018).

Selang beberapa bulan, pengganti revisi Permenhub Nomor 108 tahun 2017 akhirnya selesai dan baru diterbitkan diawal tahun 2019 dan akan disosialisasikan di beberapa Kota di Indonesia pada akhir bulan Maret nanti, peraturan ini akan berlaku efektif bulan Juni tahun ini. Peraturan baru tersebut yaitu, Permenhub Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus atau transportasi *online*. Aturan tersebut memuat beberapa revisi aturan sebelumnya yang digugat karena dinilai memberatkan para pengemudi *online*.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai menggelar uji publik aturan transportasi *online*, dan sejauh ini, regulasi itu sudah melalui uji publik di dua Kota, yakni Bandung (Jawa Barat) dan Medan (Sumatera Utara). Namun, pelaksanaan uji publik itu belakangan menuai polemik baru, yaitu sejumlah *driver* transportasi *online* bereaksi keras, bahkan cenderung menolak aturan tersebut. (dalam artikel Beritatrans.com).

Dapat dilihat dalam waktu kurang dari dua setengah tahun, peraturan mengenai aturan taksi *Online* sudah empat kali dilakukan revisi. Hal ini tentunya merugikan banyak pihak salah satunya yakni masyarakat secara umum dan pihak

perusahaan transportasi *online* (taksi *online*). Perubahan regulasi ini memakan biaya tinggi bagi perusahaan transportasi *online* dalam rangka menaati setiap perubahan-perubahan yang terjadi.

Selain dari pada itu, tujuan dari kepastian hukum tidak dapat tercapai dengan terus bergantinya regulasi bahkan dalam waktu yang relatif singkat. Pemerintah dalam hal ini terkesan terburu-buru dan menunjukkan bahwa Pemerintah tidak siap secara substansi dan juga administrasi untuk menerapkan suatu regulasi yang mumpuni untuk memberikan keteraturan di masyarakat. Hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan mengurangi kebermanfaatan dari regulasi itu sendiri.

Walaupun ada penolakan dalam pelaksanaan uji publik tersebut. Permenhub Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus tetap harus disosialisasikan kembali. Karena menurut Direktur Jenderal Perhubungan darat Budi Setiyadi Permenhub Nomor 118 tahun 2018 ini merupakan produk terbaik yang sudah dihasilkan dengan proses pembelajaran yang panjang dan harapanya tidak ada lagi gesekan antara *online* dan yang konvensional serta tidak ada lagi resistensi di tingkat bawah sehingga tidak ada lagi gugatan terhadap regulasi seputar angkutan sewa khusus setelah disosialisasikan dan diimplementasikan aturan ini disetiap Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota. (<https://www.google.com/amp/s/news.okezone.com>).

Sosialisasi yang harus dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yaitu harus melebur dan memahami masyarakat, artinya sosialisasi yang akan dilakukan dapat membuka pintu gerbang komunikasi agar program atau

Permenhub Nomor 118 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dapat diterima dan mendapatkan sambutan yang baik dari semua kalangan, baik masyarakat maupun *driver* taksi *online*. Keadaan tersebut menjadi dasar yang kuat bagi terjalinnya hubungan kemitraan dengan masyarakat artinya masyarakat dapat menerima dan mengimplementasikan peraturan tersebut.

Berdasarkan fenomena inilah, penulis tertarik meneliti dan mendeskripsikan secara detail tentang “*upaya Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dalam mensosialisasikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (Taksi Online)*”.

1.2 Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini tidak terlalu luas, maka melalui hal ini peneliti fokus dalam membahas, yaitu: upaya Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dalam mensosialisasikan Permenhub 118 Tahun 2018 ini kepada para *driver* angkutan sewa khusus.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian batasan masalah, penelitian mencoba merumuskan permasalahan sekaligus merupakan pembahasan permasalahan yang akan diteliti ialah:

1. Bagaimana upaya Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dalam mensosialisasikan Permenhub Nomor 118 tahun 2018 ini kepada para *driver* angkutan sewa khusus tersebut ?

2. Bagaimana pandangan para *driver* taksi *online* mengenai Permenhub 118 tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dalam mensosialisasikan Permenhub 118 Tahun 2018 ini kepada para *driver* angkutan sewa khusus tersebut.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan para *driver* taksi *online* mengenai Permenhub 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian diharapkan memiliki suatu manfaat, adapun manfaat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoritis bermanfaat bagi pengembangan ilmu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan memperkuat teori-teori yang telah berkembang sebelumnya.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi ilmiah dan bahan kepustakaan bagi yang membutuhkannya.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini tentu saja bermanfaat sebagai tolak ukur untuk lebih menata kembali dan membuat peraturan untuk menjamin kesetaraan antara transportasi *online* dan konvensional.